



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 456/MPP/KEP/6./2002.**

**TENTANG**

**TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan impor gula kasar (raw sugar) sebagai bahan baku industri yang melebihi kebutuhan industri dalam negeri telah menyebabkan kelebihan impor gula kasar (raw sugar) sehingga perlu pengaturan impor agar dapat dicegah penggunaan atau konsumsi langsung oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kasar (raw sugar), dipandang perlu mengatur tata niaga impor gula kasar (raw sugar);
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

- 3 -

15. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR).**

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan gula kasar (raw sugar) dalam Keputusan ini adalah gula kristal sakrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif/HS 1701.11.000.

#### Pasal 2

- (1) Gula kasar (raw sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar), selanjutnya disebut IP Gula, yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula dan telah memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- (2) Gula kasar (raw sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

- 4 -

- (3) Jumlah dan jenis gula kasar (raw sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula ditetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 3**

- (1) Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan:
- a. rekomendasi dari :
    - 1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau
    - 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku pabrik gula;
  - b. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
  - c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pengenal Importir Khusus Gula (NPIK-Gula); dan
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- 5 -

**Pasal 4**

Pengakuan atau penolakan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Pasal 5**

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

**Pasal 6**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada :
  - a. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);
  - b. Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya;
  - c. Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat :
  - a. kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);

- 6 -

- b. kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi dan industri lainnya;
  - c. kepada Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
- (3) Bentuk laporan realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sedangkan bentuk laporan realisasi produk olahan kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian akan ditetapkan kemudian masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Pengakuan IP Gula dibekukan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengakuan IP Gula dicabut apabila :
  - a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam IP Gula; atau

- 7 -

- b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula.
- (2) Pencabutan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 9**

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2002.



Lampiran I  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 456/MPP/KEP/6/2002  
Tanggal : 10 Juni 2002

PENGAKUAN  
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)  
NO. :

Sehubungan dengan permohonan ..... Tanggal .....2002, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No...../MPP/Kep/.../2002 tanggal ..... 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)  
POS TARIP/HS.1701.10.000

Kepada : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : Industri .....  
Alamat Perusahaan dan Pabrik : .....  
Penanggung Jawab : .....  
Nomor telepon/Fax Perusahaan : .....  
Nomor Izin Usaha Industri : .....  
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) : .....  
Nomor Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) : .....  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

JUMLAH KEBUTUHAN UNTUK 1 TAHUN : .....  
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan impor gula kasar (raw sugar) tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. ..../MPP/Kep/...../2002 dan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002.
2. IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar).
3. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Gula
4. Pengakuan IP Gula dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Gula dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula.
5. Pengakuan sebagai Importir Produsen Gula kasar (raw sugar) ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan :  
Dirjen IKAHH, Depperindag



